

MEMBINCANG QIYAS SEBAGAI METODE PENETAPAN HUKUM ISLAM

Farid Naya

Jurusan Hukum Keluarga Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Email: farid_naya@gmail.com

ABSTRACT

Qiyas is among the methods for implementing Islamic law. In principle qiyas equate something with something else, meaning equate a pre-existing legal provisions to something that is already in its legal set to something already established legal, because there illat similarities between the two. Qiyas has an important role in this regard Islamic law as the first, Islamic law has been described and set laws in the Qur'an and Hadith are very limited in number and his explanations. Secondly, a new issue arises that there is no legal firmness in the Qur'an and the hadith the prophet is very diverse and complex and constantly in need of certainty. Thus, through the method of qiyas this is all legal issues have not firmness and legal certainty can be resolved properly and correctly.

Keywords: qiyas, islamic law

ABSTRAK

Qiyas adalah salah satu metode untuk menerapkan hukum Islam. Prinsip dalam qiyas adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Maknanya, menyamakan ketentuan hukum antara sesuatu yang sudah ada aturan hukumnya, dengan sesuatu yang lain yang belum diatur hukumnya, karena ada kesamaan illat antara keduanya. Qiyas memiliki peran penting dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh: yang pertama, hukum Islam telah dijelaskan dan hukum ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis sangat terbatas jumlahnya dan penjelasannya. Kedua, muncul masalah baru sangat beragam dan kompleks serta selalu membutuhkan kepastian karena belum ada ketegasan hukum dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Dengan demikian, melalui metode qiyas ini semua masalah hukum yang belum memiliki ketegasan dan kepastian hukum dapat diselesaikan dengan baik dan benar.

Kata kunci: qiyas, hukum Islam

PENDAHULUAN

Ilmu ushul fiqh adalah salah satu bidang ilmu keislaman yang penting dalam memahami syari'at Islam dari sumber aslinya, al-Qur'an dan Sunnah. Melalui ilmu ushul fiqh dapat diketahui kaidah-kaidah, prinsip-prinsip umum syari'at Islam, cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia.

Untuk memahami syari'at Islam yang dibawa Rasulullah, para ulama ushul fiqh mengemukakan dua bentuk pendekatan, yaitu melalui kaedah-kaedah kebahasan dan melalui pendekatan *maqashid al-Syari'ah* (tujuan syara' dalam menetapkan hukum). Pendekatan pertama atau pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasan adalah untuk mengetahui dalil-dalil

yang 'am, khas, muthlaq dan muqayyad, mujmal dan mubayyan, muhkam, mufassar, mutasyabih, nash, zhahir, nasikh, mansukh, amr, nahy, dan sebagainya. Selain itu, melalui kaidah-kaidah kebahasaan ini dapat pula diketahui cara-cara menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan secara zhahir, sehingga seluruh dalil yang ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dapat dipahami serta diamalkan. Dengan demikian, pendekatan yang pertama ini, terkait langsung dengan nash.¹

Sedangkan penekanan pendekatan kedua, *maqashid al-syari'ah* terletak pada upaya menyingkap dan menjelaskan hukum dari suatu kasus yang dihadapi melalui pertimbangan maksud-maksud syara' dalam menetapkan hukum. Teori yang dapat digunakan untuk menyingkap dan menjelaskan hukum dalam berbagai kasus, terutama kasus-kasus yang tidak ada nash (ayat dan atau hadis)nya secara khusus dapat diketahui melalui metode *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istislah*, *istishab*, *zari'ah*, *urf*, dan lain sebagainya.

Seiring dengan berkembangnya dunia yang semakin maju dan disertai dengan era globalisasi yang kian meningkat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik dalam bidang kedokteran, hukum, ekonomi, sosial dan lain sebagainya, diakui atau tidak telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan hukum dan sekaligus menimbulkan berbagai persoalan hukum. Masyarakat Islam, sebagai suatu bagian yang tak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan baru yang berkembang dalam masyarakat, terutama menyangkut kedudukan hukumnya.²

Persoalan-persoalan baru yang status hukumnya sudah jelas dan tegas dinyatakan dalam al-Qur'an maupun hadis dengan sendirinya tidak akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam. Akan tetapi, persoalan-persoalan baru yang belum jelas kedudukannya dalam kedua sumber hukum tersebut dan para ulama salaf pun, misalnya, berbeda pendapat atau pun mereka sendiri belum menetapkan hukumnya terhadap persoalan tersebut, maka kondisi ini tentunya menuntut para ulama, pada masa kini untuk memberikan solusi dan jawaban yang cepat dan tepat terhadap berbagai persoalan baru tersebut.

Selain itu pula, nash al-Qur'an dan as-Sunnah jumlahnya terbatas, sementara peristiwa dan perkembangan manusia berikut kebutuhan hidupnya yang cukup kompleks terus terjadi (ان النصو ص تنهاي ولكن الوقائع لا تنهاي), sehingga penggunaan metode-metode *ijma*, *qiyas*, *istihsan* dan lain sebagainya menjadi sangat penting dalam menyingkap dan menjelaskan kepastian hukum dari berbagai kasus yang tidak ada nashnya secara khusus.

¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Cet. 2; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. xi.

² Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Cet. I., (Semarang: Dina Utama Semarang, 1996), h. 3.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji metode-metode penggalian hukum tersebut, dan agar pembahasan dalam makalah ini tidak melebar dan meluas, maka pembahasan ini hanya lebih difokuskan pada qiyas dan hal-hal yang terkait dengannya. Jelasnya permasalahan berkaitan dengan (1) Apa sebenarnya yang dimaksud dengan al-Qiyas? (2) Apa yang menjadi dasar kehujiannya al-Qiyas?, dan (3) Bagaimana rukun-rukun dari al-Qiyas dan bagaimana corak macamnya?

PENGERTIAN AL-QIYAS

Secara etimologi, qiyas berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata يقاس-قياس قاسا-, yang berarti mengukur, membandingkan, menganalogikan, menyamakan.³ Atau dengan kata lain, تقدير الشيء بشيء آخر yang artinya adalah "mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain."⁴ Oleh karena itu, jika ada yang mengatakan قست الثوب بالمتر berarti saya mengukur baju dengan meter.

Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa definisi yang diberikan para ulama atau para ahli ushul dalam berbagai redaksi yang berbeda, namun pada dasarnya memiliki substansi makna yang sama, yaitu sebagai berikut:

1. Sadr al-Syari'ah, seorang tokoh ushul fiqh Hanafiyah mendefinisikan qiyas dengan:

تعديّة الحكم من الأصل الى الفرع لعلّة متحدة لا تدرك مجرد اللغة

*'Memberlakukan hukum asal kepada hukum furu' disebabkan kesatuan illat yang tidak dapat dicapai dengan pendekatan bahasa.'*⁵

2. Al-Ghazali memberikan definisi qiyas adalah:

حمل غير معلوم على معلوم في اثبات الحكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من حكم او صفة

*'Membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang sudah diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifat.'*⁶

3. Menurut Al-Amidi, qiyas adalah:

عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل

*'Suatu 'ibarat dari mempersamakan 'illat yang ada pada furu' dengan 'illat yang ada pada asal yang diistinbatkan dari hukum asal.'*⁷

³ Nasrun Haroen, *op. cit.*, h. 62.

⁴ Zakky al-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Dar al-Ta'lif, 1964), h. 107.

⁵ Nasrun Haroen, *op. cit.*, h. 62.

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 158.

⁷ *Ibid.*, h. 160.

4. Abu Zahrah memberikan definisi qiyas adalah:

الحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه لاشتراكها في علة الحكم

*'Menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam 'illat hukum.'*⁸

5. Menurut Wahbah az-Zuhaili, qiyas adalah:

الحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه لاشتراكها في علة الحكم

*'Menghubungkan sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan 'illat antara kedua.'*⁹

6. Abdul Wahab Khallaf berpendapat, qiyas adalah:

الحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين

في علة هذا الحكم

*'Menghubungkan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. Karena adanya kesamaan dalam 'illat hukumnya.'*¹⁰

7. Menurut Zakiyuddin Sya'ban, Qiyas adalah:

الحاق أمر لم يرد حكمه في الكتاب أو السنة أو لاجماع بأمر ورد حكمه في أحدهما لاشتراكهما في علة الحكم

*'Menghubungkan suatu perkara yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an, atau as-Sunnah, atau ijma' dengan perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam salah satu (sumber hukum Islam) tersebut karena ada persamaan illat hukum diantara keduanya.'*¹¹

Berdasarkan uraian tentang beberapa definisi qiyas menurut para ulama ushul fiqh klasik maupun kontemporer di atas, dapat dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan qiyas adalah suatu upaya seorang mujtahid dalam menghubungkan sebuah peristiwa yang tidak ada nash tentang hukumnya dengan peristiwa yang sudah ada nash hukumnya, karena terdapat persamaan illat hukum diantara keduanya.

Mengacu pada definisi dari qiyas tersebut pula maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hakikat qiyas itu terletak pada tiga aspek, yaitu:

- a. Ada dua kasus/peristiwa yang mempunyai illat yang sama.
- b. Satu diantara dua kasus tersebut sudah ada hukumnya yang ditetapkan berdasarkan nash, sedangkan kasus yang satu lagi belum diketahui hukumnya.

⁸ *Ibid.*

⁹ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2005), h. 130.

¹⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 162.

¹¹ Zakki al-Din Sya'ban, *op.cit.*, h. 107

- c. Berdasarkan penelitian terhadap illat yang sama, seorang mujtahid menetapkan hukum pada kasus yang tidak ada nashnya itu seperti hukum yang berlaku pada kasus yang hukumnya telah ditetapkan berdasarkan nash.¹²

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas bahwa proses penetapan hukum melalui metode qiyas bukanlah menetapkan hukum dari awal (*isbat al-hukm wa insyauh*), melainkan hanya menyingkap, dan menjelaskan hukum (*al-kasyf wa al-idzhar li al-hukm*) yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya. Penyingkapan dan penjelasan ini dilakukan melalui pembahasan mendalam dan teliti terhadap illat dari suatu kasus yang sedang dihadapi. Apabila illat-nya sama dengan illat hukum yang disebutkan dalam nash, maka hukum terhadap kasus yang dihadapi itu adalah hukum yang telah ditentukan nash tersebut. Misalnya, seorang mujtahid ingin mengetahui hukum minuman bir atau wiski. Dari hasil pembahasan dan penelitiannya secara cermat, kedua minuman itu mengandung zat yang memabukkan, seperti zat yang ada pada khamar. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat al-Ma'idah (5): 90-91

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصِدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

'Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).'¹³

Dengan demikian, mujtahid tersebut telah menemukan hukum untuk bir dan wisky, yaitu sama hukumnya dengan hukum khamar. Karena illat keduanya sama, yakni memabukkan. Kesamaan illat antara kasus yang tidak ada nash-nya dengan hukum yang ada nash-nya dalam al-Qur'an atau hadis, menyebabkan adanya kesatuan hukum. Inilah yang dimaksudkan para ulama ushul, bahwa penentuan hukum melalui metode qiyas bukan berarti menentukan hukum

¹² Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 163-164.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 163.

sejak semula, tetapi lebih pada menyingkap, dan menjelaskan hukum untuk kasus yang sedang dihadapi dan mempersamakannya dengan hukum yang ada pada nash, disebabkan adanya kesamaan illat antara keduanya.¹⁴ Hal itu berarti, bahwa tanpa metode qiyas, banyak kasus yang tidak disebutkan dalam nash al-Qur'an dan hadis tak dapat disingkap.

DASAR KEABSAHAN QIYAS SEBAGAI LANDASAN HUKUM

Keabsahan qiyas sebagai landasan hukum, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fiqh. Jumhur ulama ushul fiqh sepakat, bahwa qiyas dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam dan sekaligus sebagai dalil hukum Islam yang bersifat praktis. Sedangkan menurut mazhab Nidzamiyah, Zahiriyah, dan sebagian Syi'ah berpendapat sebaliknya, yakni qiyas tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum.¹⁵

Adapun argumentasi dari kelompok jumhur di atas adalah sebagai berikut:

1. Surat an-Nisa' (4): 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

*'Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.'*¹⁶

Ayat ini menunjukkan, bahwa jika ada perselisihan pendapat di antara ulama tentang hukum suatu masalah, maka solusinya adalah dengan mengembalikannya kepada al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. Cara mengembalikannya antara lain dengan qiyas.

2. Hadis yang berisi dialog antara Rasulullah saw., dengan sahabat Muadz bin Jabal ketika Muadz itu dikirim menjadi hakim di Yaman. Dalam dialog itu, Muadz ditanya oleh Rasulullah saw, bahwa dengan apa engkau akan memutuskan perkara yang dihadapkan kepadamu? Kemudian Muadz menjawabnya dengan mengatakan bahwa ia akan memutuskan hukum dengan berdasarkan kitab Allah (al-Quran) dan jika tidak didapatkan

¹⁴ Nasrun Harun, *op.cit.*, h. 64.

¹⁵ Zakki al-Din Sya'ban, *op.cit.*, h. 111.

¹⁶ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 114.

dalam kitab Allah, ia putuskan berdasarkan Sunnah Rasulullah saw. Dan seterusnya dengan hasil ijtihadnya sendiri jika hukum suatu masalah tidak ditemukan dalam dua sumber hukum tersebut. Mendengar jawaban itu, Rasulullah saw., mengatakan: Segala pujian bagi Allah yang telah memberikan taufiq atas diri utusan Rasulullah. (HR. Tirmidzi).¹⁷

Hadis di atas menurut mayoritas ulama ushul fiqh mengandung pengakuan Rasulullah terhadap qiyas, karena praktik qiyas adalah satu macam dari ijtihad yang mendapatkan pengakuan dari Rasulullah saw dalam dialog tersebut.

3. Alasan lain yang dikemukakan oleh jumhur adalah ijma' para sahabat. Dalam praktiknya, para sahabat menggunakan qiyas, seperti apa yang dilakukan sahabat Abu Bakar terkait dengan persoalan *kalalah* yang menurutnya, adalah orang yang tidak mempunyai ayah dan anak laki-laki. Pendapat ini dikemukakan Abu Bakar berdasarkan pendapat akal, dan qiyas termasuk kedalam pendapat akal. Bahkan dalam kisah yang amat populer juga adalah bahwa Umar bin al-Khattab menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari, ketika ia ditunjuk sebagai menjadi hakim di Bashrah, Irak. Dalam suratnya yang panjang itu, Umar menekankan agar dalam menghadapi berbagai persoalan yang tidak ditemukan hukumnya dalam nash, agar Abu Musa menggunakan qiyas.

Menurut Jumhur Ulama ushul fiqh, baik terhadap pendapat Abu Bakar maupun terhadap sikap Umar bin al-Khattab di atas, tidak satu orang sahabat pun yang membantahnya.

4. Secara Logika, menurut jumhur Ulama ushul fiqh, bahwa hukum Allah mengandung kemaslahatan untuk umat manusia dan untuk itulah maka hukum disyariatkan. Apabila seorang mujtahid menjumpai kemaslahatan yang menjadi illat dalam suatu hukum yang ditentukan oleh nash dan terdapat juga dalam kasus yang sedang ia carikan hukumnya, maka ia menyamakan hukum kasus yang ia hadapi dengan hukum yang ada pada nash tersebut. Dasarnya adalah kesamaan illat antara keduanya.

Sedangkan argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok penolak qiyas¹⁸ adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam surat al-Hujurat (49): 1:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾

¹⁷Satria Effendi, M. Zein, *op.cit.*, h. 132.

¹⁸Nasrun Haroen, *op.cit.*, h. 66-67.

*'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan RasulNya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.'*¹⁹

Ayat ini, menurut mereka, melarang seseorang untuk beramal dengan sesuatu yang tidak ada dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga menurut mereka, mempedomani qiyas, merupakan sikap beramal dengan sesuatu yang di luar al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dan karenanya dilarang.

2. Sedangkan dasar dari Hadis yang digunakan menurut mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Daraquthni yang artinya: 'Sesungguhnya Allah SWT menentukan berbagai ketentuan, maka jangan kamu abaikan; menentukan beberapa batasan, jangan kamu langgar; Dia haramkan sesuatu, maka jangan kamu melanggar larangan itu. Dia juga mendiamkan hukum sesuatu sebagai rahmat bagi kamu, tanpa unsur kelupaan, maka janganlah kamu bahas hal itu.' (H.R. al-Daraquthni).

Hadis ini menurut mereka, menunjukkan bahwa sesuatu itu adakalanya wajib, adakalanya haram, dan adakalanya didiamkan saja, yang hukumnya berkisar antara dimaafkan dan mubah (boleh). Apabila diqiyaskan sesuatu yang didiamkan syara' kepada wajib, misalnya, maka ini berarti telah menetapkan hukum wajib kepada sesuatu yang dimaafkan dan dibolehkan.

3. Mereka juga beralasan dengan sikap sebagian sahabat yang mencela qiyas, meskipun sebagian sahabat lainnya bersikap diam atas celaan sahabat tersebut. Hal ini, menurut mereka, menunjukan bahwa para sahabat secara diam-diam sepakat (*jjama' sukut*) untuk mencela qiyas. Umar ibn al-Khattab sendiri pernah berkata: "Hindarilah orang-orang yang mengemukakan pendapatnya tanpa alasan, Karena mereka itu termasuk musuh Sunnah dan hindarilah orang-orang yang menggunakan qiyas. Kisah ini diriwayatkan oleh Qasim ibn Muhammad, yang menurut para ahli hadis, periwayatannya *munqathl* (terputus para penuturnya).

RUKUN QIYAS

Qiyas baru dianggap sah, bilamana lengkap rukun-rukunnya. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa yang menjadi rukun qiyas ada empat, yaitu:

1. *Ashal* (الأصل) / dasar; pokok)

Adapun yang dimaksud dengan ashal adalah sesuatu yang telah ditentukan ketentuan hukumnya berdasarkan nash, baik nash tersebut berupa al-Quran maupun Sunnah. Dalam istilah

¹⁹ Departemen Agama R, *op.cit.*, h. 743.

lain, ashal ini disebut juga dengan *maqis alaih* (yang diqiyaskan atasnya) atau juga *musyabbah bih* (yang diserupakan dengannya).²⁰ Mengenai rukun yang pertama ini, para ulama menetapkan pula beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. *Al-Ashl*/tidak mansukh. Artinya, hukum syara' yang akan menjadi sumber pengqiyasan itu masih tetap berlaku pada masa hidup Rasulullah SAW.apabila telah dihapuskan ketentuan hukumnya, maka ia tidak dapat menjadi *al-ashal*.
- b. Hukum Syara'. Persyaratan ini sangat jelas dan mutlak, sebab yang hendak ditemukan ketentuan hukumnya melalui qiyas adalah hokum syara', bukan hukum yang lain, seperti hokum akal atau hokum yang berhubungan dengan bahasa.
- c. Bukan hukum yang dikecualikan. Jika *al-ashl*/tersebut merupakan pengecualian, maka tidak dapat menjadi wadah qiyas. Misalnya, ketetapan sunnah bahwa puasa karena lupa tidak batal. Ketentuan ini tidak dapat menjadi *ashal*/qiyas untuk menetapkan tidak batalnya puasa orang yang berbuka puasa karena terpaksa.²¹

2. *Al-Far'u (Cabang)*

Adapun yang dimaksud dengan *al-far'u* adalah masalah yang hendak diqiyaskan yang tidak ada ketentuan nash yang menetapkan hukumnya. Rukun ini, disebut juga dengan *maqis*, atau *mahal al-syabah*.²² Terhadap rukun ini, para ulama menyebutkan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Sebelum diqiyaskan, tidak pernah ada nash lain yang menentukan hukumnya.jika lebih dahulu telah ada nash yang menentukan hukumnya, tentu tidak perlu dan tidak boleh dilakukan qiyas terhadapnya.
- b. Adanya kesamaan antara illat yang terdapat dalam *al-Ashal* dan yang terdapat dalam *al-Far'u*.
- c. Tidak terdapat dalil qath'I yang kandungannya berlawanan dengan *al-far'u*.
- d. Hukum yang terdapat dalam *al-ashal* bersifat sama dengan hukum yang terdapat dalam *al-far'u*.

3. *Hukum Ashal*

Adapun yang dimaksud dengan *hukum ashal* adalah hukum syara'yang terdapat pada ashal yang hendak ditetapkan pada *far'u* dengan jalan qiyas. Misalnya hukum haram khamar

²⁰ A. Djazuli & Nurool Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 137.

²¹ *Ibid*.

²² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Cet. III; Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 88.

yang ditegaskan dalam al-Quran maupun as-Sunnah. Terhadap rukun yang ketiga ini, para ulama memberikan syarat-syaratnya, yaitu:

- a. Hukum ashal hendaklah hukum yang berupa hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan, karena yang menjadi kajian ushul fiqh adalah hukum yang menyangkut amal perbuatan.
- b. Hukum ashal dapat ditelusuri *illat* (motivasi) hukumnya. Misalnya hukum haramnya khamar dapat ditelusuri mengapa khamar itu diharamkan yaitu karena memabukkandan bisa juga merusak akal pikiran, bukan hukum-hukum yang tidak bisa diketahui *illat* hukumnya (*ghairu ma'qul al-ma'na.*), seperti masalah rakaat dalam sholat.
- c. Hukum ashal itu bukan merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW. Misalnya kebolehan beristri lebih dari empat orang wanita sekaligus.²³

4. *Illat*

Secara bahasa *illat*, adalah sesuatu yang bisa mengubah keadaan. Sedangkan menurut istilah dan yang dikehendaki dalam pembahasan ini adalah suatu sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum dan sejalan dengan tujuan penetapan hukum dari suatu peristiwa.²⁴ Adapun persyaratan dari *illat* ini adalah sebagai berikut:

- a. *Illat* harus berupa sesuatu yang ada kesesuaiannya dengan tujuan pembentukan suatu hukum
- b. *Illat* itu harus bersifat jelas dan nyata (dapat disaksikan dan dapat dibedakan dengan sifat serta keadaan yang lain).
- c. *Illat* itu harus *mundhabitah* atau sesuatu yang dapat diukur dan jelas batasannya.
- d. *Illat* itu harus *mutaaddiyah*. Maksudnya suatu sifat yang terdapat bukan hanya pada peristiwa yang ada nashnya, tapi juga harus ada pada peristiwa-peristiwa lain yang hendak ditetapkan hukumnya.²⁵

MACAM-MACAM QIYAS

Menurut Wahbah az-Zuhaili, dari segi perbandingan antara *illat* yang terdapat pada *ashal* (pokok/tempat mengqiyaskan) dan yang terdapat pada cabang, qiyas dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

²³ Satria Effendi, M. Zein, *op.cit.*, h. 134-136.

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 174.

²⁵ Abd. Rahman Dahlan, *op.cit.*, h. 164-165.

1. Qiyas *Awla*, yaitu qiyas yang *illat* yang terdapat pada *far'u* (cabang) lebih utama dari pada *illat* yang ada pada *ashal*. Misalnya mengqiyaskan hukum haram memukul kedua orang tua kepada hukum mengatakan "ah" yang terdapat dalam surat al-Isra': 23

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ

'... Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah".²⁶

2. Qiyas *Musawi*, yaitu qiyas yang dimana *illat* antara yang ada di cabang sama bobotnya dengan *illat* yang ada pada *ashal*. Misalnya, *illat* hukum membakar harta anak yatim, yang dalam hal ini sebagai *illat* cabang sama bobotnya dengan *illat* yang haramnya tindakan memakan harta anak yatim yang diharamkan dalam surat an-Nisa': 10.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

'Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).²⁷

3. Qiyas *al-Adna*, yaitu qiyas dimana *illatnya* yang terdapat pada cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan *illat* yang terdapat dalam *ashal*. Misalnya sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras bir umpamanya lebih rendah dari sifat memabukkan yang ada pada minuman keras khamar yang diharamkan dalam surat al-Ma'idah (5): 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.²⁸

Meskipun pada *ashal* dan cabang sama-sama terdapat sifat memabukkan sehingga dapat diberlakukan qiyas. Selain itu, jika qiyas ditinjau dari segi jelas atau tidak jelasnya *illat* sebagai landasan hukum, maka menurut wahbah, terbagi menjadi dua, yaitu:

²⁶ Departemen Agama R.I., *Op. Cit.*, h. 387.

²⁷ *Ibid.*, h. 101.

²⁸ *Ibid.*, h. 163.

1. *Qiyas Jali*, yaitu qiyas yang didasarkan atas illat yang ditegaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, atau tidak disebutkan secara tegas dalam salah satu sumber tersebut, tetapi berdasarkan penelitian, kuat dugaan bahwa tidak ada *illatnya*. Misalnya mengqiyaskan memukul orang tua kepada larangan mengatakan "ah" .
2. *Qiyas Khafi*, yaitu qiyas yang illatnya tidak disebutkan di dalam nash secara nyata, sehingga untuk menemukan *illat* hukumnya memerlukan ijtihad. Contohnya, mengqiyaskan pembunuhan dengan memakai benda tumpul kepada pembunuhan dengan benda tajam disebabkan adanya persamaan *illat* yaitu adanya kesengajaan dan permusuhan pada pembunuhan dengan benda tumpul sebagaimana terdapat pada pembunuhan dengan benda tajam.²⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Qiyas, secara etimologi, qiyas berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata قاسا- يقيس-قياس, yang berarti mengukur, membandingkan, menganalogikan, menyamakan. Atau dengan kata lain, تقدير الشيء بشيء اخر, yang artinya adalah "mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain". Oleh karena itu, jika ada yang mengatakan قست الثوب بالمتر berarti saya mengukur baju dengan meter. Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa definisi yang diberikan para ulama atau para ahli ushul dalam berbagai redaksi yang berbeda, namun pada dasarnya memiliki substansi makna yang sama, yaitu suatu upaya seorang mujtahid dalam menghubungkan sebuah peristiwa yang tidak ada nash tentang hukumnya dengan peristiwa yang sudah ada nash hukumnya, karena terdapat persamaan illat hukum diantara keduanya.
2. Adapun yang menjadi dasar hukum digunakannya qiyas sebagai dalil hukum oleh jumhur ulama ushul fiqh adalah berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, ijma' dan aqal. Di sisi lain ada juga kelompok yang menolak menggunakan qiyas sebagai dalil hukum dengan berlandaskan pada al-Qur'an, as-Sunnah, dan lainnya, namun argumentasi kelompok kedua ini masih dianggap lemah oleh para ulama.
3. Rukun-rukun qiyas ada empat, yaitu *al-Ashal*, *al-Far'u*, *hukum Ashal* dan *Illat*
4. *Qiyas* ditinjau dari segi *illat* yang ada pada *ashal* dan *far'u* terbagi menjadi tiga, yaitu *qiyas awla*, *musawi* dan *qiyas adna*. Sedangkan dari segi jelas dan tidak jelasnya illat, qiyas terbagi menjadi dua, yaitu *qiyas jali* dan *qiyas khafi*

²⁹ Satria Efendi, M. Zein, *Op.Cit.*, h. 140-142.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Djazuli, A. & Nurool Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Effendi, Satria, M. Zein.. *Ushul Fiqh*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*, Cet. 2; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Saebani, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Syihab, Umar. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Cet. I; Semarang: Dina Utama Semarang, 1996.
- Sya'ban, Zakky al-Din. *Ushul al- Fiqh al-Islami*. Mesir: Dar al-Ta'lif, 1964.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 1; Jakarta: Kencana, 2008.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. III, Bandung: Pustaka Setia, 2007